

July 2022

ANALISIS PERATURAN DALAM BIDANG PENYIARAN TELEVISI KONVENSIONAL DAN PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET OVER THE TOP DALAM PERPEKTIF PERSAINGAN USAHA YANG ADIL

Billy Nikolas Simanjuntak
billy.01.nikolas@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Simanjuntak, Billy Nikolas (2022) "ANALISIS PERATURAN DALAM BIDANG PENYIARAN TELEVISI KONVENSIONAL DAN PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET OVER THE TOP DALAM PERPEKTIF PERSAINGAN USAHA YANG ADIL," *Dharmasisya*: Vol. 1, Article 4. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS PERATURAN DALAM BIDANG PENYIARAN TELEVISI KONVENSIONAL DAN PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET OVER THE TOP DALAM PERPEKTIF PERSAINGAN USAHA YANG ADIL

Cover Page Footnote

Katherine D. Sellers, "From Startup to Success: An Entrepreneurial Case Study" (Tesis Magister East Tennessee State University, Tennessee, 2014), hlm. 8. Erandhi Hutomo Saputra, "RCTI Dan INews Ungkap Alasan Gugat UU Penyiaran Ke MK, Singgung Netflix-YouTube," <https://kumparan.com/kumparannews/rcti-dan-inews-ungkap-alasan-gugat-uu-penyiaran-ke-mk-singgung-netflix-youtube-1tfV9BBEkwq>, diakses 10 Juni, 2021. Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, konsiderans. A. F. Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 3. Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 3. Erandhi Hutomo Saputra, "RCTI Dan INews Ungkap Alasan Gugat UU Penyiaran Ke MK, Singgung Netflix-YouTube", <https://kumparan.com/kumparannews/rcti-dan-inews-ungkap-alasan-gugat-uu-penyiaran-ke-mk-singgung-netflix-youtube-1tfV9BBEkwq>, diakses 10 Juni, 2021. Bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 "Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet".

ANALISIS PERATURAN DALAM BIDANG PENYIARAN TELEVISI KONVENSIONAL DAN PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET OVER THE TOP DALAM PERPEKTIF PERSAINGAN USAHA YANG ADIL

Billy Nikolas Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: billy.01.nikolas@gmail.com

Abstrak

Penggunaan internet menggeser kebiasaan masyarakat. Siaran yang biasa dinikmati lewat TV konvensional perlahan bergeser ke layanan penyiaran swasta berbasis aplikasi digital atau Over the top (“OTT”). Perubahan kebiasaan ini juga mengubah pangsa pasar penyedia layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Jumlah penikmat layanan OTT meningkat dengan tajam. Meskipun memiliki fungsi yang sama, layanan OTT secara prinsip memiliki karakter yang berbeda dengan TV konvensional. Perbedaan peraturan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan prinsip dan karakter meskipun memiliki fungsi yang sama. Perbedaan peraturan tersebut diakui melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang berpendapat bahwa televisi konvensional dan OTT merupakan hal yang berbeda dan tidak diskriminatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis keadilan dan kesesuaian dengan pengaturan yang pro kompetisi dan persaingan usaha yang sehat ditengah perbedaan pengaturan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Tulisan ini menganalisis keadilan menurut Thomas Hobbes yang meninjau keadilan dari kerangka kekuasaan negara. Kekuasaan negara dalam hal ini berbentuk produk undang-undang. Selain itu, dibahas pula mengenai prinsip pembentukan peraturan menurut Bertelsmann di era digital yang bersifat pro kompetisi untuk meningkatkan mutu regulasi layanan penyiaran. Dengan diketahuinya prinsip pembentukan peraturan di era digital yang bersifat pro kompetisi layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT bisa bersaing secara sehat.

Kata kunci: ; hukum persaingan usaha; penyelenggara penyiaran; uu penyiaran; televisi konvensional; aplikasi digital; over the top

Abstract

The use of the internet has shifted society habits. Broadcasts that are usually enjoyed through conventional TV are slowly shifting to private broadcasting services based on digital applications or Over the top (“OTT”). This change in habits also changes the market share of Conventional TV service providers and OTT broadcasters. The number of users of OTT services has increased significantly. Despite having the same function, OTT service in principle has a different character from conventional TV. Differences in regulations are a logical consequence of differences in principles and characters even though they have the same function. The difference in regulations is recognized through the decision of the Constitutional Court No. 39/PUU-XVIII/2020 dated December 10, 2020 which argues that conventional television and OTT are different and not discriminatory. This paper aims to analyze fairness and conformity with pro-competition and fair business competition arrangements amidst the differences between Conventional TV and OTT broadcasting arrangements. This paper analyzes justice according to Thomas Hobbes who reviews justice from the framework of state power. The power of the state in this case is in the form of a product of law. In addition, Bertelsmann also discussed the principles of establishing regulations in the digital era that are pro-competitive in nature to improve the quality of broadcasting service regulations. By knowing the principles of forming regulations in the digital era that are pro-competition, Conventional TV services and OTT broadcasting can compete in a healthy manner.

Keywords: competition law; broadcasting operators; broadcasting law; conventional television; digital applications; over the top

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mengubah berbagai hal tidak terkecuali pergeseran tren masyarakat yang lebih sering menggunakan layanan media digital¹ bila dibandingkan dengan layanan media tradisional.

Baru-baru ini dunia penyiaran nasional tengah di gegerkan dengan gugatan RCTI dan iNews kepada Mahkamah konstitusi atas rumusan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (yang selanjutnya disebut “UU 32/2002”).² RCTI dan iNews menilai adanya perlakuan yang tidak sama antara penyelenggara penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dengan penyelenggara penyiaran swasta berbasis aplikasi digital atau yang bisa disebut OTT seperti Netflix, YouTube dan platform digital lainnya yang juga melakukan kegiatan

¹ Katherine D. Sellers, “From Startup to Success: An Entrepreneurial Case Study” (Tesis Magister East Tennessee State University, Tennessee, 2014), hlm. 8.

² Erandhi Hutomo Saputra, “RCTI Dan iNews Ungkap Alasan Gugat UU Penyiaran Ke MK, Singgung Netflix-YouTube,” <https://kumparan.com/kumparannews/rcti-dan-i-news-ungkap-alasan-gugat-uu-penyiaran-ke-mk-singgung-netflix-youtube-1tfV9BBEkwq>, diakses 10 Juni, 2021.

penyiaran. RCTI dan iNews merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena selaku penyelenggara penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Penyiaran telah melalui serangkaian kewajiban, ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Penyiaran.³

Negara melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut “UU 5/1999”) ingin menciptakan perilaku pasar yang adil, stabil berlandaskan asas demokrasi ekonomi dan tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut⁴. Asas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah demokrasi ekonomi sebagai mana implementasi dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Asas dari UU 5/1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.⁵ Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.⁶

Lebih spesifik pada pasal 3 UU 5/1999 menyebutkan bahwa tujuan UU 5/1999 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁷

Berkaca pada tuntutan yang dilakukan oleh RCTI dan iNews tersebut, Peneliti tertarik untuk mengulas perihal keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut dalam konteks persaingan dalam industri penyiaran.⁸

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka Penulis akan menganalisis pokok-pokok permasalahan sebagai berikut pertama bagaimana keadilan (persamaan kedudukan didepan hukum) pada peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penyelenggaraan penyiaran televisi konvensional dan penyelenggaraan penyiaran swasta berbasis aplikasi digital OTT?, Kedua Apakah persaingan usaha yang sehat dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan nasional tentang penyelenggara penyiaran televisi konvensional dan penyelenggara penyiaran swasta berbasis aplikasi digital OTT?.

³ Ibid.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, konsiderans.

⁵ Ibid., Ps. 2.

⁶ A. F. Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 3.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ps. 3.

⁸ Erandhi Hutomo Saputra, “RCTI Dan INews Ungkap Alasan Gugat UU Penyiaran Ke MK, Singgung Netflix-YouTube”, <https://kumparan.com/kumparannews/rcti-dan-inews-ungkap-alasan-gugat-uu-penyiaran-ke-mk-singgung-netflix-youtube-1tfV9BBEkwq>, diakses 10 Juni, 2021.

II. PEMBAHASAN

A. Peraturan Dasar Yang Mengatur Televisi Konvensional dan Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet Over The Top (OTT)

Merujuk kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dikatakan bahwa layanan OTT berbeda dengan pelenggaraan penyiaran konvensional karena pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda. Karena memiliki karakter yang berbeda maka sangat logis jika peraturan perundang-undangan yang mengaturnya berbeda. Alhasil, permohonan uji materiil terhadap UU 32/2002 ditolak sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan memasukkan ketentuan untuk Penyedia Layanan OTT dalam rumusan pengertian penyiaran sebagaimana diatur dalam UU 32/2002, justru akan menimbulkan persoalan hukum, karena perbedaan antara layanan yang diberikan Penyedia Layanan OTT dengan penyelenggara televisi konvensional.

Menurut Winda Wijayanti, Undang-undang merupakan sebuah produk hukum yang dalam proses pembuatannya harus melalui proses tertentu sehingga dapat menjadi produk hukum dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat. Proses pembuatan Undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Semua proses dilakukan oleh eksekutif dan legislative. Meskipun merupakan proses politik, namun karena proses pembuatan yang dilakukan dalam pembuatannya harus melalui proses yang terikat dalam syarat dasar *rechstaat*. Sehingga, perundang-undangan bukanlah produk politik melainkan suatu produk hukum. Melihat konsepsi diatas, maka secara teoretis dalam menjamin sebuah keadilan, sebuah aturan harus diperkuat menjadi Undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam melihat sebuah kebijakan negara.

Hal itu berlaku dalam hal pengaturan antara televisi konvensional dan OTT. Dapat dijelaskan bahwa televisi konvensional secara spesifik tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU 32/2002, sementara layanan OTT secara khusus diatur dalam SE Menkominfo 3/2016 (dimana Surat Edaran ini juga merujuk kepada peraturan-peraturan lainnya) dan sejalan dengan pemahaman bahwa OTT adalah penyelenggara sistem elektronik maka berlaku ketentuan-ketentuan sektoral di bidang ITE seperti UU 19/2016 Jo. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan PP 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, terdapat berbagai hal yang diatur dalam UU 32/2002 mengenai bagaimana lembaga penyiaran termasuk televisi konvensional dalam melakukan siaran yang Undang-undang tersebut terdiri dari 12 Bab dan 64 pasal. Bab 1 mengatur tentang ketentuan umum dari Undang-undang tersebut, Bab 2 tentang Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah Penyiaran, Bab 3 mengatur tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang terbagi dari Komisi Penyiaran Indonesia, Jasa Penyiaran, dan Lembaga Penyiaran, Bab 4 mengatur tentang Pelaksanaan Siaran yang berupa kewajiban dan larangan dalam menyiarkan isi siaran televisi. Bab 5 mengatur tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Bab 6 mengatur tentang Peran Serta Masyarakat, Bab 7 mengatur tentang Pertanggungjawaban, Bab 8 tentang Sanksi Administratif, Bab 9 mengatur tentang Penyidikan, Bab 10 mengatur tentang Ketentuan Pidana, Bab 11 mengatur tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab 12 mengatur tentang Ketentuan Penutup.

Untuk sanksi pidana dan denda diatur dalam ketentuan Pasal 57 huruf e UU 32/2002 tentang penyiaran sebagaimana telah diubah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut “UU 11/2020”) yang menentukan bahwa pemberian sanksi pidana dan denda diberikan bila isi siaran bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (5)-(6) UU 32/2002.

Hal lain yang dapat menyebabkan pemidanaan dapat diterapkan kepada lembaga penyiaran adalah adanya pendirian lembaga penyiaran asing di Indonesia, melakukan penyiaran tanpa izin, melakukan pemindahtanganan izin siaran, dan menyiarkan iklan yang terkait dengan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan (6) ditambah dengan mempromosikan rokok dengan mewujudkan bentuk rokok secara jelas dan mempromosikan minuman keras atau sejenisnya atau zat adiktif.

Sementara SE Menkominfo 3/2016 terdiri atas 5 (lima) bab. Bab 1 memberikan penjelasan kepada masyarakat, para penyedia layanan OTT, serta media tentang alasan Kementerian Kominfo menerbitkan Surat Edaran tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT). Bab 2 menjelaskan tentang maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran tersebut. Adapun maksud dari SE Menkominfo 3/2016 adalah memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para Penyelenggara Telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan OTT yang sedang disiapkan kementerian. Bab 3 membahas tentang ruang lingkup kebijakan. Bab 4 menyajikan daftar peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyusunan dan penerbitan SE Menkominfo 3/2016. Kemudian, Bab 5 berisi tentang definisi dari Layanan Aplikasi Melalui Internet, Layanan Konten Melalui Internet, dan Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT), bentuk badan usaha penyedia layanan OTT, tanggung jawab dan kewajiban penyedia layanan OTT, serta larangan atau sensor atas konten OTT. Adapun aturan tambahan lain yang dapat dijadikan acuan adalah aturan mengenai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam UU 19/2016 Pasal 1 angka 6a dan hal yang sama diatur pula dalam PP 71/2019 pasal 1 angka 4 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”.

B. Aturan Pendirian dan Perizinan pada Televisi Konvensional dan Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet Over The Top (OTT)

Berdasarkan UU 32/2002, jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Lembaga-lembaga ini wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Lembaga Penyiaran Publik merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik untuk media

televisi adalah Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ("PP No. 11/2005"), TVRI merupakan lembaga penyiaran yang telah berdiri dan ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam UU 32/2002, yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan cabang-cabangnya berada di daerah. Sementara Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Adapun warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik. Lembaga Penyiaran Swasta wajib didirikan oleh warga negara Indonesia dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Lembaga Penyiaran Swasta yang hendak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan serta memenuhi persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran. Keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

SE Menkominfo 3/2016 mengatur bahwa Penyedia Layanan OTT berbentuk perorangan Warga negara Indonesia, atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penyedia Layanan OTT dapat juga disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. Aturan Sensor Pada Televisi Konvensional dan Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet Over The Top (OTT)

Berdasarkan UU 32/2002, dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa dalam penyiaran Indonesia diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI dibentuk oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah di tingkat provinsi. Dalam operasionalisasinya, KPI diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatan operasionalisasinya.

Salah satu tugas KPI terkait dalam melakukan sensor tertulis dalam aturan mengenai kewenangan KPI dalam menetapkan standar program siaran. Untuk itu, KPI membentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan pada tahun 2012 (Peraturan KPI 1/2012). Peraturan KPI 1/2012 merupakan pedoman yang dibuat oleh KPI bagi penyelenggara penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan KPI 1/2012 mengatur Batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran serta sanksi berdasar pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, Peraturan KPI 1/2012 ini merupakan aturan yang dibuat untuk melindungi, memberikan penghormatan, dan perlindungan terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam agama, moralitas, dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara wajib melakukan sensor terhadap acara yang disiarkan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD

1945 disebutkan bahwa layanan OTT juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 11/2008”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”):

Dalam PP 71/2019, poin yang mengatur masalah sensor terdapat dalam ketentuan Pasal 96 yang menyatakan bahwa pemutusan akses terhadap informasi elektronik dilakukan bila penyedia jasa informasi elektronik mengedarkan dokumen yang melanggar peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, fitnah, dan/atau pencemaran nama baik, peniupan, kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kekerasan, dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran perdagangan barang, dan jasa melalui sistem elektronik, terorisme, dan atau radikalisme, separatisme, dan atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran di bidang kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan. Dan untuk hal-hal yang dianggap dengan meresahkan masyarakat dan atau mengganggu ketertiban umum antara lain adalah informasi dan/atau fakta yang dipalsukan.

Aturan sensor terhadap layanan OTT telah diatur secara khusus melalui SE Menkominfo 3/2016. Pasal 5.5.4 SE Menkominfo 3/2016 mengatur bahwa penyedia layanan OTT wajib melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah PP 71/2019 dan UU 11/2008 sebagaimana diubah melalui UU 19/2016, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

D. Pajak Untuk Televisi Konvensional dan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet Over The Top (OTT)

Untuk aturan pajak yang mengikat televisi konvensional dijelaskan dalam ketentuan Pasal 111 Angka 1 UU 11/2020 yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa seluruh badan usaha yang berusaha di wilayah Indonesia wajib membayar pajak. Hal ini berlaku bagi badan usaha penyiaran yang beroperasi di Indonesia.

Pajak untuk layanan OTT diatur dalam Perpu 1/2020 Pasal 6 yang mengatur masalah perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan “PMSE”). Perpu tersebut mengatur segala bentuk pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Tidak semua transaksi elektronik dikenakan pajak karena syarat transaksi akan dikenakan pajak harus membawa nilai ekonomi signifikan. Pungutan pajak akan dikenakan pada transaksi ekonomi dengan peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu. Penjualan di Indonesia dengan jumlah tertentu, atau berdasarkan pengguna aktif media digital di Indonesia dengan jumlah tertentu. Tata cara penunjukkan, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPN akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan *in casu* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020

tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Adapun Pemungut PPN PMSE adalah Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. Untuk menindaklanjuti peraturan ini diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

E. Iklan dan Sumber Pendanaan Non-iklan Untuk Televisi Konvensional dan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet Over The Top (OTT)

Sumber pendanaan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam suatu perusahaan karena menjadi sumber operasional sebuah perusahaan. Tanpa adanya pendanaan, akan sulit sebuah perusahaan untuk bergerak. Namun, sebuah perusahaan haruslah mengikuti peraturan yang berlaku untuk mendapatkan pendanaan. Hal ini berlaku pula bagi perusahaan penyiaran konvensional dan OTT. Untuk itu, salah satu komponen yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dalam hal pendanaan bagi Televisi Konvensional dan OTT.

Berdasarkan UU 32/2002 disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk televisi swasta dalam ketentuan Pasal 19 antara lain adalah siaran iklan dan atau usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Aturan lebih rinci dibahas dalam ketentuan Pasal 46 UU 32/2002 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta hanya dapat menyediakan slot untuk iklan sebanyak 20%. Selain itu, waktu siaran untuk iklan layanan masyarakat juga harus disediakan minimal sebanyak 10% dari total siaran iklan niaga. Waktu siaran iklan juga dilarang untuk dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apapun kecuali untuk siaran iklan.

Sedangkan, aturan periklanan dan sumber pendanaan non-iklan bagi layanan OTT sampai sekarang belum diatur secara spesifik di peraturan perundang-undangan manapun. Oleh karena itu, OTT berhak mengatur sendiri bagaimana mengatur keuangan masing-masing selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

III. KESIMPULAN

Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet (OTT) tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi merupakan fenomena global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara. Berkembangnya OTT dilatarbelakangi oleh kemudahan akses internet melalui beragam perangkat yang kita miliki.

Layanan OTT memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional.⁹ Karena memiliki karakter yang berbeda maka sangat logis jika peraturan

⁹ Bagian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 "Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam

perundang-undangan yang mengaturnya berbeda. Pada prinsipnya telah terdapat aturan-aturan pokok sebagai dasar hukum yang mengatur kegiatan penyiaran dan aturan sensor yang dilakukan oleh televisi konvensional maupun penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh OTT. Televisi konvensional diatur oleh UU 32/2002, Peraturan KPI 1/2012 dan Peraturan KPI 2/2012. Sedangkan, OTT diatur oleh UU 19/2016 Jo 11/2008, PP 71 2019 dan SE Menkominfo 3/2016. Dalam hal pembayaran pajak televisi konvensional diatur oleh PP 66/2020 dan OTT diatur oleh Perpu 1/2020 dan SE Menkominfo 3/2016.

Namun dalam hal iklan, sumber pendanaan non-iklan dan PNBPN masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi OTT.

Menurut Thomas Hobbes, Keadilan wajib ditinjau dalam kerangka kekuasaan negara. Adapun kekuasaan negara diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, dalam konteks persaingan usaha mengenai diskriminasi, diskriminasi non harga terjadi apabila terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut penyelenggaraan penyiaran televisi konvensional dan OTT sudah berada dalam posisi yang adil non diskriminatif dan kompetitif, karena masing-masing diatur didalam peraturan perundang-undangan nasional sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Agar peraturan persaingan usaha menjadi lebih pro kompetisi menurut Bertelssman, terdapat enam prinsip pembuatan peraturan yang dapat menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia digital, antara lain dengan melaksanakan “Akuntabilitas Aturan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Oleh Semua Pemain Yang Merefleksikan Realitas Konsumen dan Bisnis”. Pada saat penulisan ini dibuat penyelenggaraan penyiaran televisi konvensional dan OTT sudah berada dalam posisi yang adil, karena masing-masing diatur didalam peraturan perundang-undangan nasional sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Quad non permasalahan timbul bukan karena peraturan yang tidak adil, namun implementasi peraturan yang belum sempurna misalnya:

- a. SE Menkominfo 3/2016 mengatur bahwa Penyedia Layanan Over The Top wajib untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti-terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan polemik sejauh apa peraturan diatas itu dapat diterapkan, karena dalam beberapa hal akan terjadi tumpang tindih, contoh: apakah KPI melakukan fungsi pengawasan terhadap OTT? Tentu tidak, namun secara regulasi ketentuan dalam bidang penyiaran diberlakukan pada OTT.
- b. Belum jelasnya pengaturan mengenai OTT dibidang PNBPN, karena berdasarkan PP 80/2015 ketentuan yang PNBPN pada kementerian Kominfo berlaku bagi semua pemangku kepentingannya termasuk OTT, namun apakah secara teknis hal itu dapat dikenakan kepada OTT, contoh: PNBPN untuk sertifikasi operator radio tentu saja tidak dapat dikenakan kepada OTT karena OTT tidak menggunakan radio.
- c. Selanjutnya adalah Perlunya pengaturan iklan dan sumber pendanaan non-iklan OTT yang belum ada dalam ketentuan SE Menkominfo 3/2016. pengaturan iklan dan sumber pendanaan non-iklan mungkin saja sudah tidak terlalu penting untuk diatur pada saat ini

internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet”.

dan dapat dikembalikan kepada mekanisme pasar, namun tentunya hal ini dapat diberlakukan juga secara konsisten untuk industri penyiaran yang diatur UU 32/2002.

- d. Apakah badan usaha asing sudah mendirikan BUT di Indonesia, institusi mana yang berwenang untuk bertanggung jawab mengelola hal ini?
- e. Bagaimana proses yang dapat dilakukan jika OTT tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, siapa yang bertugas untuk melakukan penertiban?

Dengan demikian, hal-hal yang menjadi saran penulis antara lain adalah:

1. Proses pembuatan regulasi yang responsif, lincah dan sesuai dengan perkembangan pasar, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara siaran konvensional dan OTT.
2. Pembuatan peraturan yang sesuai dengan teori keadilan dan prinsip kompetisi pasar yang adil. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 Penulis menyarankan agar Pemerintah dapat menyusun peraturan perundang-undangan secara komprehensif mengenai OTT.
3. Simplifikasi dan harmonisasi pengaturan kegiatan penyiaran yang terkait antara lain seperti peraturan perundang-undangan dibidang telekomunikasi, penyiaran, perfilman, periklanan, perpajakan, dan ITE.
4. Hal diatas dapat berjalan maksimal apabila ditunjuk pihak mana yang berwenang untuk mengatur pelaksanaan penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (over the top) beserta ketentuan mengenai penegakkan hukum (termasuk didalamnya ketentuan administratif perizinan yang ketat, pajak, PNPB maupun peneanaan sanksi yang jelas).

Daftar Pustaka

Artikel

- Maghrabi, Rozan, and Prashant Palvia. "Understanding Information Technology (IT) Induced Changes in Culture." *Association for Information Systems AIS Electronic Library (AISel)* 18 (2018).
<https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1024&context=amcis2012>. Diakses 3 Juni 2021.
- McPeath, D. "Technology and Life Quality". *Social Indicator Research* 37 (3).Hlm.281-301
- Ministry of Finance Indonesia, and Asian Development Bank. "Innovate Indonesia:" *Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation*, (Maret 2020).
<https://doi.org/10.22617/sgp200085-2>.
- Philips, R. A. "Stakeholder Theory and A Principle of Fairness". *Business Ethics Quarterly*, Vol. 7 No.1. Hlm. 51-66.
- Valentine, Laura Zinnia. "Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis." *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* Vol. 8 No. 3 (2018). Hlm. 228-229.
- Widjaja, P. N. "Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitberung." *Going Concern Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 12 No. 2 (2017). Hlm. 541-552.
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012)". *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 1 (Maret 2013). Hlm. 180-204.

Buku

- Development Programme, United Nations. Concepts of Inequality. New York: United Nations, 2015.
- Effendi, A., Poernomo, F. & Indra, R. S., Teori Hukum. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Franz Magnis Suseno. Filsafat sebagai Ilmu Kritis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Fink, H. Filsafat Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hary Budiarto, Sistem TV Digital dan Prospeknya di Indonesia. Jakarta: PT Multikom, 2007.
- Lubis, A. F., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. 1 ed. Jakarta: KPPU, 2009.
- Nazar, Yoenarsih. et. al. Manajemen Penyiaran Televisi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Nugroho, C. Cybersociety: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi. Jakarta: Kencana, 2020.
- Praja, J. S., Teori Hukum dan Aplikasinya. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rasmini, M. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Renault, Emmanuel. The Experience of Injustice: A Theory of Recognition. New York: Columbia University Press, 2019.
- Service, Tata Consultancy. *The Rise of Over The Top Content: Implications for Televisions Advertising in a Direct to Consumer World*. New York: Tata Consultancy Service, 2019.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Ed. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Suhelmi, A. Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suyanto, B. Filsafat Sosial. Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.
- Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999.
- Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perpu No. 1 Tahun 2020, LN No. 87 Tahun 2020, TLN No. 6485.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, PP No. 80 Tahun 2015.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019.

- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. PP No. 66/2020
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perpu No. 1 Tahun 2020, LN No. 87 Tahun 2020, TLN No. 6485.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMK No. 48/PMK.03/2020.
- Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.
- Komisi Penyiaran Indonesia. Peraturan Pemenuhan Komitmen Persyaratan Program Siaran Evaluasi Dengar Pendapat Dalam Online Single Submission Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Peraturan KPI No. 1 Tahun 2019.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020.

Tesis

Katherine D. Sellers. "From Startup to Success: An Entrepreneurial Case Study." Tesis East Tennessee State University, USA, 2014.

Internet

- Bertelsmann "Fair Competition in the Digital Market Six Recommendations for Transparency, Accountability and a Regulatory Level Playing Field." Bertelsmann. <https://www.bertelsmann.com/media/news-und-media/downloads/regulierung/fair-competition-empfehlungen-en.pdf>. Diakses pada 6 Juni 2021.
- CNN Indonesia. "Pengguna Aplikasi Digital di Indonesia Naik." Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190813154902-185-420933/pengguna-aplikasi-dompnet-digital-di-indonesia-naik](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190813154902-185-420933/pengguna-aplikasi-dompnet-digital-di-indonesia-naik). Diakses pada 25 Januari 2021.
- Erandhi Hutomo Saputra, "RCTI Dan INews Ungkap Alasan Gugat UU Penyiaran Ke MK, Singgung Netflix-YouTube," <https://kumparan.com/kumparannews/rcti-dan-inews-ungkap-alasan-gugat-uu-penyiaran-ke-mk-singgung-netflix-youtube-1tfV9BBEkwq>, diakses 10 Juni, 2021.
- GlobalWebIndex. 2019 Trends in Digital vs. Traditional Media Consumption - GlobalWebIndex. <https://www.gwi.com/reports/traditional-vs-digital-media-consumption>. Diakses 6 Juni, 2021.
- Hidayatullah, Taufiq. "Penonton Dan Pengiklan Di TV Mulai Beralih." Lokadata.ID. Lokadata.id, April 4, 2020. <https://lokadata.id/artikel/penonton-dan-pengiklan-di-tv-mulai-beralih>. Diakses pada 3 Juni 2021.

Jefri Marzal. “REVOLUSI INDUSTRI 4.0, BAGAIMANA MERESPONNYA.” Universitas Jambi, June 19, 2019. unja.ac.id. Diakses pada 3 Juni 2021.

Statista Research Department. “Indonesia Netflix Subscribers 2020.” Statista, <https://www.statista.com/statistics/607628/indonesia-netflix-subscribers/>. Diakses 8 Juli 2021.